



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 16 TAHUN 2024

**TENTANG**

**BESARAN BIAYA TRANSPORT BAGI PENYELENGGARA BADAN ADHOC  
DI LINGKUNGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA (KPPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembiayaan dan pertanggungjawaban Transport bagi Penyelenggara Badan Adhoc di Lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024 dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai besaran biaya Transport sesuai jarak tempuh;  
b. bahwa untuk melaksanakan huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Subang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);  
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.657061/2024 Tanggal 24 November 2023;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN BIAYA TRANSPORT BAGI PENYELENGGARA BADAN *ADHOC* DI LINGKUNGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menetapkan Biaya Transport bagi penyelenggara Badan *Adhoc* di Lingkungan PPK, PPS dan KPPS untuk Pemilu Tahun 2024 TA 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal 19 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

ttd

ANDI ROSJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Lampiran : Salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Subang  
Nomor : 16 Tahun 2024  
Tanggal : 19 Januari 2024

**BESARAN BIAYA TRANSPORT BAGI PENYELENGGARA BADAN ADHOC  
DI LINGKUNGAN PPK, PPS DAN KPPS UNTUK PEMILU TAHUN 2024  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Kecamatan	Wilayah Kecamatan/Desa (PPK/PPS ke KPU)	Wilayah Kecamatan/Desa (PPK ke PPS/sebaliknya)
1.	SAGALAHERANG	100.000,-	50.000,-
2.	CISALAK	100.000,-	50.000,-
3.	SUBANG	75.000,-	50.000,-
4.	KALIJATI	75.000,-	50.000,-
5.	PABUARAN	150.000,-	50.000,-
6.	PURWADADI	100.000,-	50.000,-
7.	PAGADEN	75.000,-	50.000,-
8.	BINONG	100.000,-	50.000,-
9.	CIASEM	150.000,-	50.000,-
10.	PUSAKANAGARA	120.000,-	50.000,-
11.	PAMANUKAN	120.000,-	50.000,-
12.	JALANCAGAK	100.000,-	50.000,-
13.	BLANAKAN	150.000,-	50.000,-
14.	TANJUNGSIANG	120.000,-	50.000,-
15.	COMPRENG	100.000,-	50.000,-
16.	PATOKBEUSI	150.000,-	50.000,-
17.	CIBOGO	75.000,-	50.000,-
18.	CIPUNAGARA	100.000,-	50.000,-
19.	CIJAMBE	75.000,-	50.000,-
20.	CIPEUNDEUY	100.000,-	50.000,-
21.	LEGONKULON	120.000,-	50.000,-
22.	CIKAUM	100.000,-	50.000,-
23.	SERANGPANJANG	100.000,-	50.000,-
24.	SUKASARI	120.000,-	50.000,-
25.	TAMBAKDAHAN	100.000,-	50.000,-
26.	KASOMALANG	100.000,-	50.000,-
27.	DAWUAN	75.000,-	50.000,-
28.	PAGADEN BARAT	100.000,-	50.000,-
29.	CIATER	100.000,-	50.000,-
30.	PUSAKAJAYA	120.000,-	50.000,-

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG**

ttd

ANDI ROSJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

SUDRAJAT MULYANA

